



SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN
TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR: 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)**

***JUDGES CONSIDERATION IN THE VERDICT OF THE OFFENSE
RELATED TO CRIMINAL ACT OF PERSECUTION
(Verdict Number: 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)***

**Oleh:
IBNU MAULANA ZAHIDA
NIM. 150710101083**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN
TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR: 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)**

***JUDGES CONSIDERATION IN THE VERDICT OF THE OFFENSE
RELATED TO CRIMINAL ACT OF PERSECUTION
(Verdict Number: 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)***

Oleh:

IBNU MAULANA ZAHIDA

NIM. 150710101083

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

*“Beri aku seorang hakim yang jujur dan cerdas, dengan undang-undang paling buruk sekalipun, akan kuberikan putusan adil”.**

Taverne



* Khudzaifah Dimiyati, *Potret Profesional Hakim dalam Putusan*, Jakarta Pusat : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010. hlm. 1

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia_Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Asropi, S.Pd., Ibu tercinta Mujiati dan Kakak Bachtiar Edi Chandra, S.T. yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN
TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR: 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)**

***JUDGES CONSIDERATION IN THE VERDICT OF THE OFFENSE
RELATED TO CRIMINAL ACT OF PERSECUTION
(Verdict Number: 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

IBNU MAULANA ZAHIDA

NIM. 150710101083

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 Juni 2019

Oleh:

Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 760015750

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN
TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Nomor : 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)

*JUDGES CONSIDERATION IN THE VERDICT OF THE OFFENSE
RELATED TO CRIMINAL ACT OF PERSECUTION*

(Verdict Number: 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)

Oleh:

IBNU MAULANA ZAHIDA

NIM. 150710101083

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H
NRP. 760015750

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 03

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP: 196310131990032001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP: 198507302015042001

Dosen Anggota Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Fiska Maulidian N, S.H., M.H.

NRP: 760015750

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Maulana Zahida

NIM : 150710101083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan terkait Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan No. 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juli 2019

Yang Menyatakan,

IBNU MAULANA ZAHIDA
NIM : 150710101083

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidanaan terkait Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan No. 94/Pid.B/2018/PN.Pmk)** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada pada penulis selama ini;
3. Bapak Fiska Maulidian N, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
7. Yang penulis kasihi teman-teman yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Berryl, Amirul, Bryan, Faisal, Nugi, Edo, Zaenul dan teman-teman lainnya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir;
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Hukum yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam bidang akademik dan non akademik selama menjadi mahasiswa;
9. Rekan-Rekan UKM Kesenian Universitas Jember yang telah memberikan banyak pengalaman selama menjadi mahasiswa;
10. Dulur-dulur Mahasiswa Menak Sopal (MAMESO) Trenggalek yang telah banyak membantu penulis selama berada di tanah rantau;
11. Rekan-Rekan UKM Catur Universitas Jember;
12. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan do'a dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi. Semoga Karya Tulis Ilmiah atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 03 Juli 2019

Penulis,

RINGKASAN

Adanya kualifikasi penganiayaan, penegak hukum harus cermat dalam menerapkan kualifikasi dari penganiayaan tersebut. Tidak jarang Penuntut Umum seringkali kebingungan dalam menyusun atau merumuskan surat dakwaan, demikian juga dengan hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan jera. Sebab tindakan tegas dan ketelitian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencana khususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat, apalagi menganiaya itu berarti bisa saja menghilangkan hak dasar orang lain. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan nomor 94/Pid.B/2018/PN.Pmk yang menyatakan bahwa terdakwa Juarmo terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan. Dengan demikian, permasalahan yang diambil penulis yaitu: *pertama*, apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan fakta hukum di persidangan. *kedua*, apakah uraian unsur perbuatan didalam surat dakwaan sudah sesuai dengan perbuatan dilakukan oleh terdakwa.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu: *Pertama*, Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 94/Pid.B/2018/PN.Pmk telah sesuai dengan unsur penganiayaan. *Kedua*, Untuk mengetahui dan memahami surat dakwaan pada Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Pmk dengan perbuatan terdakwa sebagai penganiayaan.

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas penulis dianalisa dan diuraikan dengan difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisa

bahan hukum dalam penelitian Skripsi ini bersifat deduktif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang pertama adalah Pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/Pn.Pmk tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah lebih tepat dinyatakan sebagai tindak pidana penganiyaan yang di rencanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP, dan hasil pembahasan dari rumusan masalah kedua ialah uraian unsur perbuatan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi beberapa unsur pasal lain ada pada KUHP yaitu Pasal 353 Ayat (1) KUHP.

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis majelis hakim harus lebih cermat dalam membuat pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena pada umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan di nilai kurang tepat. Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Penuntut umum sebelum merumuskan surat dakwaan harus memperhatikan perbuatan Terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Surat dakwaan yang dibuat atau disusun dengan tidak cermat tentu memperbesar peluang bagi terdakwa untuk bebas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
2.1.3 Unsur Pasal 351 (1) KUHP (Penganiayaan).....	15

2.1.4 Unsur Pasal 353 (1) KUHP (Penganiayaan Berencana)	16
2.3 Surat Dakwaan	18
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	18
2.3.2 Fungsi surat dakwaan	19
2.3.3 Syarat-syarat Surat Dakwaan	19
2.4 Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	21
2.4.1 Pengertian Pembuktian.....	21
2.4.2 Teori Pembuktian	22
2.4.3 Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP.....	23
2.4.4 Fakta Persidangan	27
2.4.5 Fungsi Hukum Acara Pidana.....	27
2.5 Pertimbangan Hakim.....	28
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	28
2.5.2 Pertimbangan Hakim bersifat yuridis.....	28
2.5.3 Pertimbangan Hakim bersifat non-yuridis	28
BAB 3 PEMBAHASAAN	30
3.1 Ketidaksesuaian Pertimbangan Hakim dalam menyatakan pelaku bersalah melanggar Tindak Pidana penganiayaan Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Pmk dikaitkan dengan Fakta Hukum di Persidangan.....	30
3.2 Ketidaksesuaian Uraian Unsur Perbuatan Dalam Surat Dakwaan dengan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum	49
BAB 4 PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Lampiran

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Pmk



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, salah satu fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dalam rangka melindungi kepentingan individu (hak asasi manusia).² Kepentingan individu meliputi perlindungan terhadap hak atas hidup (nyawa), tubuh, harta benda dan kesusilaan seseorang. Perwujudan fungsi hukum pidana dalam rangka melindungi kepentingan individu tersebut di atur dalam norma-norma yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai sumber utama hukum pidana positif di Indonesia, KUHP mengatur kejahatan terhadap tubuh (*misdrijven tegen bet lijf*) yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishadeling*). Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimanamana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Pengertian mengenai tindak pidana penganiayaan (*mishadeling*) tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP, menurut Lamintang, “Penganiayaan ialah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau kesengajaan yang menimbulkan luka pada tubuh orang lain”,³ sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 35

³ Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bandung; 1997, hlm 132

yaitu sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.⁴ Penganiayaan tidak hanya ditujukan sebagai bentuk perlindungan kepentingan hukum individu atas tubuh dari perbuatan berupa rasa sakit atau luka saja, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Seseorang yang melakukan kejahatan dengan menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menyebabkan perasaan tidak enak atau maksud/tujuan yang tidak dibenarkan oleh hukum disebut dengan penganiayaan.⁵ Secara yuridis tindak pidana penganiayaan termuat dalam Bab XX Buku KUHP, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu:⁶

- a) Penganiayaan Biasa (351);
- b) Penganiayaan ringan (352);
- c) Penganiayaan Berencana (353);
- d) Penganiayaan Berat (354);
- e) Penganiayaan Berat Berencana (355);
- f) Penganiayaan dengan cara terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356)

Oleh karena adanya kualifikasi penganiayaan tersebut penegak hukum harus cermat dalam menerapkan kualifikasi dari penganiayaan tersebut. Tidak jarang Penuntut umum seringkali kebingungan dalam menyusun atau merumuskan surat dakwaan, demikian juga dengan hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan jera. Sebab tindakan tegas dan ketelitian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencana khususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat, apalagi menganiaya itu berarti bisa saja menghilangkan hak dasar orang lain. Adanya perbedaan penganiayaan dan penganiayaan berencana membuat hakim harus jeli dalam memutuskan suatu

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 9

⁵ Sunardi, Fanny Tanuwijaya *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Korban*, Universitas Islam Malang. hlm. 38

⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm 7

kasus yang masuk dalam kategori tersebut karena rasa keadilan masyarakat tergantung dalam putusan hakim.⁷

Sehingga tindak pidana penganiayaan yang dilakukan harus beriringan dengan niat sengaja atau dengan maksud ini artinya bahwa berniat dalam hati sedemikian rupa dengan kesadaran penuh akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Meskipun niat seseorang tidak dapat diidentifikasi dengan segera tetapi sikap batin manusia dapat dilihat dari perbuatan permulaan. Niat itulah yang menjadi unsur subjektif dalam diri sipelaku atau disebut *dolus*.⁸

Berdasarkan persoalan di atas tersebut terdapat kasus/putusan terkait penganiayaan yang menarik untuk dianalisis, salah satunya ialah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 94/Pid.B/2018/PN.Pmk, yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekitar jam 21.00.WIB bertempat di halaman rumah saksi korban tepatnya di Dusun Kobasanah, Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan telah terjadi Penusukan terhadap saksi korban Umam alias P. Rokayyah. Kejadianya bermula pada jam 18.00 Wib ketika terdakwa mendengar kabar dari masyarakat bahwa istrinya selingkuh dengan saksi korban Umam, kemudian terdakwa menanyakan kepada istrinya apa benar dia selingkuh, istrinya menjawab iya benar, terdakwa lalu pergi ke dapur mengambil sebilah pisau, pisau tersebut ia asah agar tajam.

Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa seorang diri berangkat mengendarai sepeda motor kerumah terdakwa, sampai di halaman rumah saksi korban Umam Pukul 21.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Wanah, kemudian terdakwa menanyakan saksi korban Umam ada apa tidak ?, saksi Wanah mengatakan ada, saksi wanah masuk kedalam rumah sambil memanggil saksi korban Umam bahwasannya ada yang mencari, kemudian saksi korban Umam keluar rumah menemui terdakwa, terdakwa berpura-pura menanyakan sepeda motor, setelah jarak antara terdakwa dan saksi korban dekat kemudian terdakwa menusukkan

⁷ Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, hlm 2

⁸ Erdinto, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas tanah sengketa*, jurnal ilmu hukum, volume 3 no. 1 hlm. 9

pisau yang ia bawa dari rumah, terdakwa menusuk 1 kali didada sebelah kiri korban, lalu terdakwa kabur mengendarai sepeda motor sambil membawa pisau yang digunakan untuk menusuk.

Setelah terdakwa melakukan penganiayaan kemudian langsung berangkat ke daerah Kalimantan sambil membawa sebilah pisau yang dipakai untuk menusuk saksi korban Umam, terdakwa baru kembali ke Pamekasan pada tahun 2017 sedangkan sebilah pisau yang dipakai menusuk ditinggalkan di Kalimantan, kemudian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 jam 04.30. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Umam mengalami luka robek disebelah dada kirinya sampai tulang dan harus menjalani operasi di RSUD Pamekasan selama 9 hari serta tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 2 bulan dan tidak bisa bertani selama 4 tahun karena adanya sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/02/ 432.403/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farida Fahmi Iskandar, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek pada dada kiri panjang sepuluh centimeter lebar tiga centimeter sampai tulang.

Kesimpulan : Luka robek pada dada kiri kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tajam.

Kemudian terdakwa dikenakan dengan dakwaan subsidair, yaitu :

- Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP
- Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP

Setelah dilakukan proses pembuktian di persidangan hakim menimbang bahwa yang dilakukan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, diputus bersalah oleh Hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Umam, terdapat unsur mengakibatkan luka, dimana dalam pertimbangan hakim dianggap telah terpenuhi karena korban mengalami luka. Isu hukum yang pertama terhadap pertimbangan hakim tersebut penulis mencoba mencocoki dengan pasal

353 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berencana. Dengan demikian perbedaannya, jika Penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan pasal 351 ayat (1) KUHP, merupakan akibat semata tanpa ada niat atau tidak dikehendaki terjadi, sedangkan menurut pasal 353 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berencana adalah perbuatan yang disengaja atau dimaksudkan oleh pelaku agar orang lain menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Pada kasus ini terdakwa Umam mengambil pisau didapurnya untuk diasah terlebih dahulu, lalu sambil membawa pisau kerumah korban, terdakwa dengan sengaja menusuk dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali menggunakan pisau. Isu hukum yang kedua pada kasus posisi dalam surat dakwaan penuntut umum terdakwa mempunyai niat akan menusuk dan ketika itu terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau kemudian pisau tersebut terdakwa asah agar tajam, namun dalam surat dakwaan lebih menempatkan unsur-unsur pasal 351 ayat (1) dan ayat (2), sehingga disini penerapan hukum tidak ada kesesuaian dengan perbuatan terdakwa dengan unsur pasal yang didakwakan penuntut umum.

Berdasarkan uraian kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.PMK untuk diangkat sebagai bahan skripsi dengan judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Pmk).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan pelaku bersalah melanggar tindak pidana penganiayaan putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.PMK sudah sesuai dengan fakta hukum di persidangan?
2. Apakah uraian unsur perbuatan dalam surat dakwaan sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menyatakan pelaku bersalah melanggar tindak pidana penganiayaan Putusan Nomor : 94/Pid.B/2018/PN.Pmk dengan fakta hukum dipersidangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami uraian unsur perbuatan dalam surat dakwaan Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Pmk dengan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

1.4. Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Metode penelitian yang digunakan ialah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 57.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Nilai Ilmiah dari suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *Illegal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Dalam rangka mendapatkan informasi terhadap isu yang sedang dicari penyelesaiannya, terdapat 5 (lima) macam pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undangan dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang penganiayaan berencana, syarat-syarat surat dakwaan dan pertimbangan hakim. Pendekatan Perundang-undangan dalam skripsi ini sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan penganiayaan berencana, syarat-syarat surat dakwaan dan pertimbangan hakim yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Pmk

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks/literatur hukum, jurnal hukum.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 181

¹² *Ibid*. hlm. 143

¹³ *Ibid*, hlm. 213

Berdasarkan tahapan di atas penelitian dalam skripsi ini menggunakan beberapa tahap yaitu: Pertama, mengidentifikasi fakta persidangan yang ada dalam putusan dalam Putusan Nomor : 94/Pid.B/2018/PN.Pmk untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan. Kedua, mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Ketiga, menelaah isu hukum yang akan dipaparkan jawabannya dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang sudah dipersiapkan dengan metode penalaran deduktif yaitu penalaran umum ke khusus. Keempat, memberikan kesimpulan yang mampu menjawab isu hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai penunjang untuk menarik kesimpulan. Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan Bahasa Belanda dari kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan apa makna yang sesungguhnya yang di maksud *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang terjemahan dari kata *strafbaarfeit*, namun demikian pendapat para pakar hukum pidana tidak selalu menggunakan istilah *strafbaarfeit* dalam menterjemahkan tindak pidana.¹⁴

Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁵ Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

¹⁴ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 179.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 180

Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, adapun pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶ Ernest Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen* - positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen* - negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh arena perbuatan atau kelalaian itu).¹⁷ D.Simons, dalam Tongat menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana, yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸ Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁹ Adami Chazawi juga menterjemahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum pidana di atas, penulis mempergunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, karena istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar tercipta dan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

¹⁷ Ernest Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 251

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.105

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 12

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 70

tercapai suatu konsistensi dalam KUHP. Penggunaan istilah tindak pidana dalam KUHP didasari beberapa alasan, yaitu:

1. Istilah “tindak pidana” telah dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
2. Semua instansi penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana;
3. Meskipun dipergunakan istilah tindak pidana, secara yuridis teoritis, itu berarti bahwa tindak pidana (*actus reus*) harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).²¹

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.²² Maka dari itu Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²³

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

²¹ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hlm. 10.

²² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 125

²³ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, 2014, hlm. 192.

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²⁴

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat..

2.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pada Buku Kedua Bab XX KUHP telah mengatur tentang penganiayaan akan tetapi di dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai penganiayaan. Namun pengertian penganiayaan dapat ditemui penjelasannya dalam yurisprudensi dan pendapat ahli.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut.

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”²⁵

Akan tetapi dalam yurisprudensi mengartikan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit

²⁴ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, 2014, hlm. 194.

²⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

atau luka pada orang lain. Adapun pengertian penganiayaan selanjutnya menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 (1) KUHP yang berbunyi

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. dirumuskan sebagai berikut:²⁶

- a. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Mengenai jenis-jenis tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Buku Kedua Bab XX yang terdapat dalam Pasal 351-355 KUHP, adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan terdiri dari :

- A. penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - penganiayaan biasa;
 - penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.
- B. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- C. Penganiayaan berencana yang diatur pada Pasal 353 KUHP yang dirinci sebagai berikut :
 - Penganiayaan yang direncanakan
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan orang mati
- D. Penganiayaan berat yang diatur pada Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan orang mati
- E. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pada Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Penganiayaan berat dan berencana

²⁶ *Ibid*, hlm.6

- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.

2.1.3 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP

Doktrin memberi arti penganiayaan yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang bersangkutan. Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²⁷

- a) adanya kesengajaan
- b) adanya perbuatan
- c) adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 1. rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. luka pada tubuh.
- d) akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Berdasarkan pengertian dalam doktrin di atas, maka perbuatan seperti seorang guru atau orang tua yang memukul anak, atau dokter yang melukai sebagian tubuh pasien dalam rangka melaksanakan operasi untuk menyembuhkan suatu penyakit adalah termasuk juga pada pengertian penganiayaan. Arrest HR lainnya yang memberikan penafsiran secara lebih sempurna yang dapat menghilangkan kelemahan pandangan dalam doktrin tadi, adalah Arrest HR (102-1902) yang menyatakan bahwa “ jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan.” Sehingga dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

A. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya.²⁸

B. Adanya perbuatan

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 16

²⁸ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hal 27

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

C. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

1. Rasa sakit pada tubuh.

Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan.

2. Luka pada tubuh.

Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

D. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat/unsur dari pengertian penganiayaan. Sehingga perbuatan orang tua dan guru memukul anak sepanjang tidak berlebihan dan dalam rangka mendidik anak, atau dokter dalam rangka operasi untuk menyembuhkan pasien adalah bukan penganiayaan.

Unsur A dan D adalah bersifat subjektif, sedangkan B dan C bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.²⁹

2.1.4 Unsur-unsur Pasal 353 ayat (1) KUHP

Kejahatan yang di rumuskan dalam Pasal 353 (1) KUHP dalam praktik hukum di beri kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, karena terdapat unsur

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.11

berencana lebih dulu (*meet voobedachte*) sebelum perbuatan dilakukan. Derencanakan lebih dulu (disingkat berencana) merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat, subyektif, dan yang terdapat juga pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.³⁰

Menurut Mr.M.H Tirtaadmijaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu berapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Keterangan tersebut belum menjelaskan segala sesuatu yang perlu dalam hubungannya dengan saat untuk menimbang dengan tenang, selain sekedar menunjukan arti bahwa di dalam istilah itu terdapat suasana batin yang tenang, bukan suasana batin yang menggabarkan tentang timbulnya kehendak secara tiba-tiba.³¹

Dalam doktrin, banyak di bicarakan oleh para ahli tentang istilah direncanakan lebih dulu, yang pada dasarnya istilah ini mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat yakni:³²

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas sesuatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang, kebalikan dari pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa tanpa dipikiran lebih jauh misalnya akibatnya baik atas diri orang lain maupun atas dirinya sendiri.
- b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup. Dalam jarak tersedianya waktu cukup itu dapat di gunakan untuk berfikir antara lain:
 - 1) Resiko yang di sadarnya baik bagi diri sendiri maupun orang lain, ataukah ia akan meneruskan atau membatalkan niat jahatnya itu;

³⁰ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

³¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 56

³² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 27

- 2) Bagaimana dan cara apa dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya;
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak;
- c. Dalam melaksanakan perbuatan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya ketika dalam pelaksanaan perbuatan tersebut tidak dikuasai rasa takut, tergesa-gesa atau terpaksa.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kalau dalam tuntutan perkara perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya memiliki persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Disamping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat dakwaan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan). Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.³³

2.3.2 Fungsi surat dakwaan

Fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara:³⁴

A. Bagi Hakim

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 167.

³⁴ Hamid, Hamrat, M.Husein, Harun, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, 1992, hlm. 25

- 1) Merupakan dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang.
- 2) Merupakan dasar penilaian/ pertimbangan dan musyawarah majelis hakim dalam rangka mengambil keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa.

B. Bagi Penuntut Umum

- 1) Merupakan dasar pelimpahan perkara
- 2) Merupakan dasar pembuktian/pembahasan yuridis
- 3) Merupakan dasar tuntutan pidana
- 4) Merupakan dasar pengajuan upaya hukum

C. Bagi terdakwa/penasehat hukumnya

- 1) Merupakan dasar pengajuan eksepsi
- 2) Merupakan dasar pembelaan diri, karena itu dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap agar dapat di mengerti oleh terdakwa.

2.3.3 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi:³⁵

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
 - b) uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni, syarat formal dan syarat

³⁵ R.soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Karya Nusantara, Bandung, 1986, hlm 126

material. Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Kekurangan syarat formal dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalkan. Sedangkan syarat material surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, apabila syarat material ini tidak terpenuhi, KUHAP mengatur secara tegas konsekuensinya, yakni sebagaimana termuat dalam Pasal 143 ayat (3), batal demi hukum.³⁶

Mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan (Kejaksaan Agung, 1985 : 10-11) perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap.³⁷ Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya : apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *ne bis in idem*, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang.

Jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya

³⁶ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 142-143.

³⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 114.

(seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

2.4 Pembuktian dalam Perkara Pidana

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.³⁸ Pembuktian menurut Bambang Waluyo adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan maupun dipertahankan, suatu hukum acara yang berlaku.³⁹

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada Penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.⁴⁰

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua-Cetakan ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

³⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5.

⁴⁰ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 96.

2.4.2 Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, pengertian alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim itu membentuk keyakinannya.

Berbicara tentang teori pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

1. *Conviction In Time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Hakim tidak terikat oleh macam alat-alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa;
2. *Conviction In Raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction in time memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul. Sistem pembuktian conviction in raisonee memberikan batasan keyakinan Hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa;
3. Sistem pembuktian positif, pembuktian menurut undang-undang secara positif maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan Hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya di jatuhi hukuman. Sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

4. Sistem pembuktian negatif, pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴¹

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.⁴² Berdasarkan beberapa model teori pembuktian tersebut, teori pembuktian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem pembuktian secara negatif.

2.4.3 Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun pengertian mengenai alat bukti tersebut sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP. “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.⁴³ Akan tetapi KUHAP telah menentukan pengecualian untuk tidak dapat didengar keterangannya dipengadilan bagi orang yang menjadi saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 168 KUHAP adalah “Kecuali ketentuan

⁴¹ Tolib Effendi, *Op cit*, hlm 171-172.

⁴² *Ibid*, hlm 172

⁴³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 233.

lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga yang mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁴⁴

Ketentuan Pasal tersebut ternyata tidak bersifat suatu keharusan, karena dinyatakan lebih lanjut oleh Pasal 169 KUHAP “dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP menghendaknya dan Penuntut umum serta terdakwa dengan tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah”.⁴⁵ Artinya dapat memberikan keterangan di persidangan namun dibawah sumpah.

Mengenai orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi yakni terdapat dalam Pasal 170 KUHAP yang berkaitan dengan kewajiban menyimpan

Rahasia jabatan. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.⁴⁶

2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP: “menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 300

⁴⁵ Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit.*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 300.

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan”⁴⁷

Berdasarkan Pasal 186 KUHAP juga menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan dibidang pengadilan”.⁴⁸ Dalam Kamus Besar dalam Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus hukum, ahli sebagai terjemahan kata *deskundige* yang dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas semua bidang ilmu.

3. Alat Bukti Surat

Merupakan bukti tulisan atau bukti surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta adalah surat-surat yang dibuat dengan sengaja Untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh kedua belah pihak untuk disetujui dengan disaksikan oleh orang lain pembuatannya.

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 233

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 307

- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi sebagai berikut. “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.⁴⁹ Apabila Ayat (1) ini langsung dilakukan dengan Ayat (2) dan Ayat (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi sebagai berikut:

- a) Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- b) Karena persesuaian antara keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- c) Berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi mengenai alat bukti petunjuk Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dan jadi penentu mengenai alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁵⁰ Pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa yang diberikan didepan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 308.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 308-309.

⁵¹ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 90.

2.4.4 Fakta Persidangan

Fakta persidangan merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terbukti kejadiannya dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya menyangkut locus delicti, tempus delicti, bagaimana tindak pidana dilakukan, penyebab atau yang melatar belakangi mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa saja yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Fakta-fakta persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. serta barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hasil pemeriksaan di persidangan akan menjadi fakta persidangan apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian satu sama lain. Semua keterangan yang di peroleh dari hasil pemeriksaan di persidangan merupakan fakta persidangan yang nantinya akan dijadikan sebagai fakta hukum dalam pertimbangan Hakim untuk memutus apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim (Pasal 183 KUHAP).

2.4.5 Fungsi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana sebagai salah satu instrument dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu.⁵²

Dari ketiga fungsi yang paling penting adalah fungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran, Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya atau setidaknya mendekati dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari

⁵² Tolib Efendi, *Op cit*, hlm.8

pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵³

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan Hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2.5.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

Merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2.5.3 Pertimbangan Hakim bersifat non-yuridis


- Latar belakang terdakwa
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas.
- Kondisi diri terdakwa

⁵³ *Ibid*

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

- Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan. Melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁵⁴



⁵⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2006. hlm. 212-213

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, analisis dari penulis terhadap putusan perkara pidana Nomor 94/Pid.B/2018/Pn.Pmk yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/Pn.Pmk tidak sesuai dengan fakta persidangan. Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah lebih tepat dinyatakan sebagai tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.
2. Uraian unsur perbuatan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan unsur perencanaan yaitu Pasal 353 Ayat (1) KUHP penganiayaan berencana.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis mengenai permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Majelis hakim harus lebih cermat dalam membuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena pada umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang tepat. Sedikit saja kesalahan yang mereka lakukan akan memiliki dampak bagi kepentingan individu dan masyarakat luas. Karena hakim memikul harapan yang sangat berat untuk menegakkan keadilan.
2. Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Penuntut umum sebelum merumuskan surat dakwaan harus memperhatikan perbuatan Terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Surat dakwaan yang

dibuat atau disusun dengan tidak cermat tentu memperbesar peluang bagi terdakwa untuk bebas, dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar dalam proses pemeriksaan serta dasar bagi hakim dalam menentukan atau menyusun putusan. Dalam penyusunan surat dakwaan yang rumusan pasalnya tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa memungkinkan terdakwa bebas atau dipidana namun tidak maksimal dikarenakan hakim tidak dapat memutus selain yang didakwakan oleh penuntut umum.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- CTS Kansil, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
- _____, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Ernest Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994
- Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam, Malang, 2000
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya, 1996
- Hamid, Hamrat, M.Husein, Harun, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, 1992
- Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bandung; 1997
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif*, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung PT. Alumni, 2012
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta., 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua-Cetakan ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987
- P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, , 2016
- R.soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Karya Nusantara, Bandung, 1986
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo, 2014.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* , UMM Press, Malang, 2009
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981

b. Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

c. Jurnal Ilmiah

- Erdinto, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas tanah sengketa*, jurnal ilmu hukum, volume 3 no. 1

Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Ilmu
Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Universitas Tadulako, Palu,
2013

